



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis di mana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur, dan tenteram, perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

22. Peraturan...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
9. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Sintang.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Badan jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, badan jalan termasuk jalur pemisah dan bahu jalan.

14. Bahu...

14. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
15. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Pulau jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
17. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara antara lain pada tempat pemberhentian kendaraan dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
19. Jalur hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun ruang pengawasan jalan (Ruwasja).
20. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
21. Fasilitas umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.
22. Fasilitas sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
23. Semak atau herbaseus adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
24. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan pencabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
25. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 (lima) meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen antara lain pohon trembesi, bunggur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, glodogan, angšana, dan sejenisnya.
26. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
27. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
28. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

29. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
30. Irigasi adalah pengaturan pembagian atau pengaliran air untuk mengairi lahan, mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
31. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia.
32. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur badan/palung sungai.
33. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
34. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai dan danau.
35. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
36. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
37. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
38. Warung Internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
39. Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan penyakit hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
40. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
42. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.

43. Penduduk...

43. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
44. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
45. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
46. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
47. Tempat usaha hiburan adalah tempat usaha yang meliputi kafe, karaoke (live music), diskotik, dan sejenisnya.
48. Permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman antara lain *bilyard*, *play station (PS)*, *fun station*, warung internet (warnet), dan lain-lain.
49. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
50. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
51. Pengamen adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain.
52. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
53. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tertib penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman, dan tenteram.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, nyaman, dan tenteram.

BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
- c. tertib kebersihan, dan lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, sempadan sungai, waduk, danau, dan embung;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib perizinan dan tempat usaha;
- g. tertib reklame;
- h. tertib kependudukan;
- i. tertib tempat hiburan, permainan ketangkasan, dan keramaian;
- j. tertib penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- k. tertib kesehatan; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyeberang...

- b. menyeberang jalan dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau melalui rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan; dan
 - c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan pada saat akan menggunakan/menumpang kendaraan umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib:
- a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berjalan pada setiap rute/trayek jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. sengaja melakukan kegiatan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kecuali mendapat Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat merusak jalan dan fasilitas jalan;
 - c. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki dan fasilitas pejalan kaki yang disediakan;
 - d. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah ditetapkan;
 - e. membuat, merakit, dan/atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak; dan/atau
 - f. melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan atau menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (2) Pengemudi kendaraan umum dilarang:
- a. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. menaikkan dan/atau menurunkan serta membawa penumpang di luar izin trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan, dan/atau memasukkan becak bermotor atau barang yang difungsikan sebagai becak bermotor dan/atau sejenisnya; dan/atau
 - b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum dan/atau angkutan barang yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi persyaratan laik jalan dan mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tindakan yang menyebabkan tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan dan/atau sejenisnya; dan/atau
 - c. membongkar, memotong, menambah, dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut tanah, pasir, batuan, dan/atau material lainnya dengan menggunakan alat angkutan yang tidak layak dan standar;
- b. mengangkut buah sawit, karet, atau hasil perkebunan lainnya dengan menggunakan alat angkutan yang tidak dilengkapi dengan alat penutup yang aman;
- c. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memungut uang di jalan dengan alasan perbaikan jalan, pengamanan jalan dan/atau bentuk aktifitas lainnya;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan;
 - c. meletakkan atau menempatkan barang material bangunan di bahu jalan dan/atau trotoar;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada bahu jalan dan/atau trotoar;
 - e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu jalan dan/atau parit; dan/atau
 - f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan/atau bahu jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan di jalan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan/atau rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih di jalan raya dilarang menumpang orang di atap dan/atau bergelantungan di bagian luar kendaraan.
- (2) Setiap orang yang sedang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, roda 2 (dua), atau roda 3 di jalan raya dilarang menggunakan telepon seluler.
- (3) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - b. merokok (kecuali di tempat khusus dalam angkutan umum yang memenuhi persyaratan yang disediakan untuk merokok); dan/atau
 - c. mengamen.
- (4) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, mengubah, dan/atau merusak marka jalan dan/atau badan jalan;
- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan/atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan/atau alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- e. berdiri, duduk, dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
- f. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- g. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, dan/atau mengecat kendaraan di jalan serta bahu jalan;
- h. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- i. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. membongkar dan/atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; dan/atau
- k. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka waktu lama bukan di lahan parkir yang telah ditentukan, dengan menggunakan bahu jalan dan/atau trotoar.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap...

- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang yang mengatur perpakiran wajib menggunakan identitas resmi parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan/atau fasilitas sosial

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - b. mengotori dan/atau merusak jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - d. membakar limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - e. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - g. merusak, mengambil kelengkapan taman, tanaman, semak dan perdu, bunga atau lainnya yang berada di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - h. menebang, memangkas dahan/cabang, ranting pohon pelindung, atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - i. mencabut/memindahkan, membakar, mengupas kulit/batang, memasang paku/ besi, menyiram dengan minyak/oli/racun yang sifatnya merusak dan membahayakan terhadap pertumbuhan pohon termasuk bibit tanaman penghijauan yang ditanam oleh Pemerintah Daerah, sekelompok orang atau warga masyarakat maupun badan, yang berada di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - j. memasang, menempelkan, dan/atau menggantungkan benda apapun pada pohon pelindung yang ada di jalur hijau maupun taman yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 - k. melepaskan, menambatkan, dan/atau menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau jalan raya;
 - l. menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - m. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
 - n. memasuki atau berada di jalur hijau dan/atau taman yang bukan untuk umum; dan/atau

o. mendirikan...

- o. mendirikan bangunan atau menanam pohon yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dari pada jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf m, dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan upacara adat dan budaya dan/atau mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tertib Kebersihan, dan Lingkungan

Pasal 16

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan lingkungan; dan
- b. memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya, dan segala sesuatu termasuk tanaman bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit, dan lain-lain, sampai dengan batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkannya.
- (2) Setiap orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan kesempatan kepada otoritas veteriner provinsi dan/atau Daerah untuk melakukan survailans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian penyakit hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan, dan pemberantasan penyakit hewan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh, memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memelihara satwa yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha penangkaran burung walet tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan/atau membunyikan petasan dan/atau sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perayaan adat, budaya dan *event* yang diperbolehkan dan/atau mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan/atau di bawah jembatan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan/atau
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 21

Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan dan/atau mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan/atau kebisingan sekitar tempat tinggal atau tempat ibadah atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan/atau
- c. membuang sampah yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 22

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial; dan/atau
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Sempadan Sungai,
Waduk, Danau, dan Embung

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, sempadan sungai, waduk, danau, dan/atau embung;
 - b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas bantaran sungai atau di dalam kawasan waduk dan/atau danau;
 - c. memasang/menempatkan kabel listrik atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai atau di dalam kawasan waduk dan/atau danau;
 - d. memasang/menempatkan keramba di dalam waduk dan/atau danau buatan; dan/atau
 - e. menutup saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kawasan perkotaan;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kawasan perkotaan dan/atau tempat lainnya yang sejenis; dan/atau
 - c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya, atau komponen bangunan pelengkap jalan, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai dan/atau danau.

Pasal 27

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengelolaan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keenam
Tertib Bangunan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan atau membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan dan/atau sejenisnya, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan/atau
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman, dan/atau jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 30

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan daerah milik jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak, dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bagian Ketujuh
Tertib Perizinan dan Tempat Usaha

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha baik yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun tidak, wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Bupati dapat menunjuk/menetapkan bagian jalan atau tempat kepentingan umum lainnya pada suatu tempat/kawasan tertentu sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang atau berusaha di bagian jalan/trotoar, jembatan, dan/atau tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan/atau tempat umum; dan/atau
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan/atau tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan/atau
 - b. memanfaatkan atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan usaha penjualan atau penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya;
- c. melakukan usaha penjualan atau penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan; dan/atau
- d. menyelenggarakan usaha warnet di luar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 37...

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 38

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengolahan pangan asal hewan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari Daerah antar provinsi atau pulau harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah antar provinsi atau pulau harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari Daerah asal ternak.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja dan/atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan/atau mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan Tertib Reklame

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Daerah;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan/atau tempat ibadah; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian...

Bagian Kesembilan
Tertib Kependudukan

Pasal 43

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Sintang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Sintang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan mengajukan surat keterangan domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa tempat domisili tempat tinggal.
- (2) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada lurah/kepala desa melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada lurah/kepala desa melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 45

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akte kelahiran;
 - d. akte perkawinan; dan/atau
 - e. surat nikah.

Bagian Kesepuluh
Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan permainan ketangkasan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48...

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tiket tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tiket tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan/atau tempat ibadah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan bantuan atau sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan permukiman, sekolah, kantor, dan/atau tempat ibadah adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, kematian, bencana alam, tempat ibadah, dan/atau untuk amal peribadatan (yang dilakukan khusus di tempat ibadat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau lampu rambu lalu lintas (*traffic light*);
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis; dan/atau
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan/atau pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum.

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan atau membiarkan anggota keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Apabila ditemukan orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan penanganan selanjutnya.

Pasal 52...

Pasal 52

Setiap orang dilarang:

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
- b. menjadi tuna susila di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan/atau
- d. memakai jasa tuna susila di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Tertib Kesehatan

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan atau melakukan praktek pengobatan dan/atau pengobatan tradisional tanpa izin; dan/atau
 - b. membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual obat-obatan tanpa izin, atau menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional yang ditetapkan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang atau badan mengapur atau mengecat tembok luar bangunan, pagar, halaman berikut jembatan, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan/atau atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon, dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan/atau atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan/atau atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 58

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, reklame, dan/atau atribut lainnya di areal sekitar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, kecuali telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

- (1) Setiap pelajar dilarang menggunakan internet pada jam pelajaran di luar sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah.
- (2) Setiap orang dilarang menyalahgunakan lem, obat-obatan, dan/atau sejenisnya yang merusak kesehatan dirinya atau orang lain sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (3) Setiap orang atau warga masyarakat wajib melaporkan seseorang atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan lem, obat-obatan, dan/atau sejenisnya kepada pihak keamanan di lingkungannya atau kepada Satpol PP.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan/atau benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi/lembaga/pihak terkait lainnya.
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dan/atau gangguan atas ketertiban umum harus melaporkan kepada Satpol PP.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 huruf a atau huruf d, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60, yaitu berupa sanksi:
 - a. teguran/peringatan lisan;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. denda pembebanan biaya paksaan pemerintah;

e. denda...

- e. denda administratif;
 - f. pembekuan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan non yustisial.

Pasal 64

- (1) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c antara lain berupa:
- a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan/aktivitas dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sebagian atau seluruh kegiatan/aktivitas dan/atau usaha;
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kepada keadaan semula.
- (2) Tata cara pengenaan dan besaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) huruf e wajib dibayarkan ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif lainnya dan/atau sanksi pidana.

Pasal 66

- (1) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) selain dikenakan sanksi administratif, juga dapat diancam dengan pidana kurungan atau denda.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah melaksanakan/memenuhi sanksi administratif dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 huruf a atau huruf d, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 37 huruf b atau huruf c, atau Pasal 47, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 72

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74...

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005